

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Kotoran Ayam Pada Petani Sayur Di Desa Tangkit

Ayu Wulandari¹, Marwin Amirullah², Hasanul Febriyan Hariza³

Email: ayuwulndri234@gmail.com

Abstrak

Sektor pertanian di Indonesia, khususnya di pedesaan, sangat bergantung pada kotoran hewan sebagai pupuk organik karena kaya nutrisi. Penelitian ini mendeskripsikan praktik transaksi kotoran ayam dan bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap akad ijarah dalam transaksi kotoran ayam, yang bertujuan untuk mengetahui praktik transaksi di Rukun Tetangga 11 Desa Tangkit, dan menganalisis kesesuaian dengan perspektif fiqih muamalah. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif, dengan pengambilan informan dengan cara purposeful sampling, dan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian menganalisis data dengan cara berfikir induktif. Hasil penelitian ini mengungkapkan dua temuan khusus yaitu praktik transaksi kotoran ayam pada petani sayur di Rukun Tetangga (RT) 11 umumnya menggunakan akad jual beli untuk mendapatkan kotoran ayam. Dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik transaksi kotoran ayam pada petani sayur di Desa Tangkit yang digolongkan sebagai najis. Dimana barang najis tidak dapat diperjual belikan sehingga transaksi jual beli barang najis tidak sah menurut sebagian besar mazhab, termasuk Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan penerapan akad ijarah serta akad hibah bi syarti. sehingga transaksi menjadi sah karena fokus pada jasa yang halal dan bukan pada barang najis.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Kotoran Ayam, Ijarah

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Salah satu bahan yang digunakan dalam praktik pertanian adalah kotoran hewan, yang berfungsi sebagai pupuk organik

¹ Institut Islam Ma'arif Jambi

² Institut Islam Ma'arif Jambi

³ Institut Islam Ma'arif Jambi

yang kaya akan nutrisi.⁴ Penggunaan pupuk organik seperti kotoran ayam merupakan praktik yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Salah satu daerah yang memanfaatkan penggunaan kotoran ayam adalah Desa Tangkit, kotoran ayam sering digunakan oleh petani sayur sebagai pupuk, mengingat kebutuhan akan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia.⁵

Tinjauan fiqih muamalah menekankan pada hukum syariah mengenai suatu permasalahan yang ada. Oleh karena itu, aplikasi akad dalam transaksi kotoran ayam haruslah sesuai dengan hukum syariah untuk menghindari ketidakjelasan terhadap suatu transaksi yang sedang terjadi. Oleh karena itu kotoran hewan dalam kajian fikih dikategorikan sebagai barang najis (*najis mukhaffafah* atau *mutawassitah*), yang secara umum dilarang untuk diperjualbelikan karena dianggap tidak memiliki nilai kesucian (*thaharah*) sebagai syarat barang yang sah.⁶ Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karenanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' atau batal.

Fenomena ini menimbulkan urgensi untuk dikaji lebih lanjut karena adanya kebutuhan mendesak (*hajah*) dari para petani sayur di Desa Tangkit akan pupuk organik yang murah dan efektif, sementara di sisi lain terdapat batasan hukum mengenai objek jual beli yang najis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik transaksi berlangsung di lapangan dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah memandang fenomena tersebut. Apakah praktik ini dapat dibenarkan melalui pendekatan asas manfaat, *'urf* (adat kebiasaan), ataukah tetap dilarang berdasarkan teks keagamaan yang murni.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai jual beli kotoran hewan, namun penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada lokasi penelitian di Desa Tangkit yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi masyarakat petani yang spesifik. Selain itu, penelitian ini menekankan pada mekanisme akad yang terjadi antara peternak ayam dan petani sayur, serta dampak ekonomi-lingkungan yang dihasilkan. Harapan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat setempat agar aktivitas ekonominya tetap sejalan dengan koridor syariah, serta memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian Fiqih Muamalah kontemporer terkait objek jual beli yang diperselisihkan kenajisannya.

⁴ Indi, "Pengelolaan Limbah Pertanian Pemanfaatan Kotoran Kambing Sebagai Pupuk Organik Action Research Literate Vol. 1 Nomor 1 Januari 2023, hlm. 2.

⁵ Lestari, *et al.* "Kualitas Pupuk Organik Feses Ternak Kombinasi Limbah Buah Untuk Mendukung Pertumbuhan Rumput Gajah Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Vol. 21 Nomor 3 Desember 2023, hlm. 195.

⁶ Santi, "Diseminasi Akad Transaksi Limbah Berbasis Halal Dalam Pupuk Organik Serta Peningkatan Interesting Packaging Olahan Pupuk Jurnal Karinov Vol. 7 Nomor 2 Mei 2024, hlm. 92.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, maka perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi kotoran ayam pada petani sayur di Desa Tangkit sangat penting untuk memahami bagaimana hukum syariah diterapkan dalam konteks lokal dan praktik pertanian yang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad dalam transaksi kotoran ayam di Desa Tangkit dan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum syariah. Dengan memahami perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis mengenai praktik muamalah di lokasi penelitian.⁷ Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai peristiwa atau fakta di lapangan sebagaimana adanya. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

B. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis:

1. Data Primer

Diperoleh langsung dari sumber pertama melalui kegiatan lapangan di Desa Tangkit.⁸ Data ini bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian, yaitu para petani sayur dan pengangkut kotoran ayam.

2. Data Sekunder

Berupa data pendukung yang diperoleh dari literatur, buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan fokus spesifik di wilayah Rukun Tetangga (RT) 11. Subjek penelitian atau informan dipilih secara sengaja (*purposive*) yang terdiri dari petani sayur (seperti Bapak Nurhadi, Bapak Ahmat Anwar, dan Bapak Yanto) serta pihak pengangkut pupuk (seperti Bapak Wawan) yang terlibat langsung dalam praktik transaksi kotoran ayam.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara⁹, yaitu:

1. Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pertanian dan proses transaksi pupuk di lokasi penelitian.

⁷ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasi; Antasari Press, 2011), hlm. 41.

⁸ Sugiyono, *Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung; Alfabeta, 2020), hlm. 302.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2022), hlm. 224.

2. Wawancara: Tanya jawab mendalam dengan informan untuk menggali pemahaman mengenai mekanisme akad dan alasan penggunaan kotoran ayam.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan data berupa foto kegiatan, rekaman, serta catatan penting untuk melengkapi data penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi Data, yaitu memeriksa kebenaran data dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Transaksi Kotoran Ayam pada Petani Sayur di Desa Tangkit

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di RT 11 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Komoditas pertanian yang dominan dibudidayakan meliputi sayuran seperti kangkung, bayam, timun, dan beberapa jenis tanaman hortikultura lainnya.¹⁰ Dalam proses budidaya tersebut, penggunaan pupuk organik berupa kotoran ayam menjadi kebutuhan utama bagi petani karena kondisi tanah gambut yang membutuhkan bahan penyubur alami untuk meningkatkan produktivitas.

Penggunaan kotoran ayam dinilai lebih efektif dibandingkan pupuk kimia karena mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air, serta mengandung unsur hara penting seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Selain itu, harga kotoran ayam relatif lebih terjangkau sehingga lebih ekonomis bagi petani skala kecil. Kondisi ini menjadikan kotoran ayam sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam praktik pertanian lokal.

Dalam praktik transaksi, petani tidak secara langsung memperoleh kotoran ayam dari peternak, melainkan melalui perantara yaitu jasa pengangkut. Mekanisme transaksi biasanya dimulai dengan pemesanan oleh petani kepada pengangkut melalui telepon atau komunikasi langsung. Setelah itu, pengangkut mengambil kotoran ayam dari peternak dan mengantarkannya ke lokasi petani sesuai kebutuhan.

Sistem pembayaran dilakukan secara tunai setelah kotoran ayam sampai di lokasi. Dalam beberapa kasus, terdapat pula sistem pembayaran yang fleksibel berdasarkan kepercayaan antara petani dan pengangkut, meskipun praktik ini tidak dominan. Harga yang disepakati biasanya sudah mencakup biaya pengangkutan dan tenaga kerja, sehingga petani tidak memisahkan antara harga barang dan jasa.

Hasil wawancara dengan beberapa informan seperti Bapak Nurhadi, Bapak Ahmat Anwar, dan Bapak Yanto menunjukkan bahwa mereka menggunakan kotoran ayam karena manfaatnya yang signifikan terhadap hasil panen. Mereka juga menyadari bahwa kotoran ayam termasuk benda najis dalam perspektif agama, namun tetap menggunakannya karena kebutuhan ekonomi dan keterbatasan alternatif pupuk yang lebih murah dan efektif.

Dari sisi pemahaman hukum, mayoritas masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai transaksi jual beli biasa tanpa mempertimbangkan aspek keabsahan

¹⁰ Wawancara , 09 Februari 2025, Bapak Ketua Rukun Tetangga (11) Desa Tangkit

objek dalam fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik ekonomi masyarakat dengan pemahaman hukum syariah yang seharusnya menjadi pedoman dalam bermuamalah.

1. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Status Objek dan Akad Transaksi

Dalam kajian fiqh muamalah, keabsahan suatu transaksi sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad,¹¹ salah satunya adalah kejelasan dan kesucian objek akad (ma'qud 'alaihi). Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa kotoran hewan termasuk benda najis sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek jual beli yang sah. Dengan demikian, transaksi jual beli kotoran ayam secara normatif dianggap tidak sah menurut jumhur ulama.

Menurut pendapat mazhab Hanafi kotoran dianggap makruh, boleh dilakukan transaksi kotoran hewan untuk dimanfaatkan kotoran tersebut seperti dijadikan pupuk, sesuatu yang bernilai dapat dijadikan objek transaksi. Akan tetapi berbeda dengan kotoran manusia karena tidak dapat dimanfaatkan kecuali dicampur.

Madzhab Maliki berpendapat transaksi barang bernajis yang tidak dapat dibersihkan seperti minyak, madu yang terkena najis dianggap batal. Sesuatu yang bernajis atau yang terkena najis dapat dibersihkan boleh dilakukan transaksi. Sedangkan transaksi yang bersifat najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang, bangkai dan kulitnya tidak boleh dilakukan transaksi. berbeda halnya dengan transaksi kotoran sapi, domba, unta dan sejenisnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan dapat dimanfaatkan.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai, darah, minum keras, najis-najis lainnya, dan tidak boleh menjual barang bernajis yang masih ada najisnya, seperti madu dan cuka, tetapi barang najis yang bisa dibersihkan dari najisnya boleh, Hanbali membolehkan transaksi kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati dan semua jenis yang bisa dimakan dagingnya.¹²

Dalam fiqh muamalah, kotoran ayam termaksud najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan dapat membuat badan atau benda yang terkenanya menjadi tidak suci. Kotoran ayam umumnya dikategorikan sebagai najis ringan (*mukhaffafah*) atau najis yang harus dibersihkan dengan cara memercikkan air suci ke tempat yang terkena najis. Dalam fiqh muamalah, *ijarah* adalah akad sewa menyewa di mana satu pihak (penyewa) membayar imbalan kepada pihak lain

¹¹ Muhammad, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta Selatan; Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 12-14.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 116-117.

(pengangkut) untuk menggunakan suatu barang atau jasa. Kotoran ayam dapat menjadi objek *ijarah* jika digunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemupukan tanaman.¹³

Fenomena yang terjadi di Desa Tangkit menunjukkan bahwa praktik transaksi tetap berlangsung karena faktor kebutuhan mendesak (hajah), bahkan dapat dikategorikan mendekati darurat dalam konteks ekonomi masyarakat. Kebutuhan terhadap pupuk organik yang murah dan efektif menjadi alasan utama petani tetap melakukan transaksi tersebut meskipun terdapat perdebatan hukum.

Untuk menjembatani antara praktik lapangan dan ketentuan syariah, penelitian ini menawarkan rekonstruksi akad agar transaksi tetap sah secara fiqih muamalah.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengintegrasikan dua bentuk akad, yaitu:

a. Akad Ijarah (Upah Jasa)

Ijarah adalah suatu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar upah. Lafal *al-ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* menurut bahasa berarti “*al-ajru*” yang berarti *al-iwadu* (ganti) oleh sebab itu *as-sawah* (pahala) dinamakan dengan *ajru* (upah). *Ijarah* biasanya digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sewa menyewa, kontrak, jual jasa.

Pengertian *Al-Ijarah* menurut istilah *al-ijarah* berarti menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran atau upah. Sehingga sewa-menyewa atau *al ijarah* berarti pemindahan hak guna atau barang kepada orang lain dengan diambil manfaatnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.¹⁵ Menurut ulama pengertian akad *ijarah* berbeda-beda, seperti; Menurut Mazhab Hanafiyah:

3. عَقْدُ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas manfaat dengan upah atau imbalan.”

Dalam akad ini, pembayaran yang dilakukan oleh petani diposisikan sebagai upah (*ujrah*) atas jasa pengangkutan, tenaga kerja, dan operasional yang dilakukan oleh pengangkut. Dengan demikian, objek akad bukan lagi kotoran ayam sebagai benda

¹³ Nuonline, *Ragam Pendapat Madzhab Fiqih Seputar Najis* <https://nu.or.id/fiqih-perbandingan/ragam-pendapat-mazhab-fiqih-seputar-najis-xjxPU>,

¹⁴ Subairi, “*Fiqih Muamalah*”, (Madura; Duta Media Publishing, 2021), hlm. 92.

¹⁵ Rahmat, *op.cit.* hlm. 57.

najis, melainkan jasa yang hukumnya halal.¹⁶ Pendekatan ini sejalan dengan pendapat ulama yang membolehkan pengambilan upah atas jasa yang bermanfaat.

b. Akad Hibah bi Syarti (Pemberian Bersyarat)

Para ulama menjelaskan bahwa secara bahasa (*etimologis*), kata hibah berasal dari bahasa Arab وَهَبَ – يَهَبُ – هِبَةً (*wahaba–yahabu–hibatan*) yang bermakna memberi, menganugerahkan, atau menyerahkan sesuatu secara sukarela kepada pihak lain. Pemberian tersebut dilakukan tanpa adanya tuntutan imbalan, balasan, atau kompensasi apa pun dari pihak penerima.¹⁷

Selain itu, dalam penggunaan bahasa Arab klasik, kata *hibah* sering digunakan untuk menggambarkan pemberian yang bernilai kebaikan dan penghormatan, baik berupa harta, manfaat, maupun anugerah lainnya. Karena itu, secara linguistik, hibah tidak sekadar bermakna memindahkan kepemilikan, tetapi juga mencerminkan nilai moral berupa keikhlasan dan kemurahan hati dari pihak pemberi.¹⁸

Penerapan hibah bi syarti bersandar pada prinsip dasar fiqih muamalah, yaitu *al-ashlu fil muamalah al-ibahah* (segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya). Selain itu, prinsip *An-Taradhi* (suka sama suka) menjadi fondasi utama, di mana pemberi dan penerima hibah saling rida atas syarat yang ditetapkan dalam akad tersebut. Dalam konteks benda yang dikategorikan najis seperti kotoran ayam di mana mayoritas ulama (Syafi'i, Maliki, Hanbali) melarang transaksi jual beli maka dengan akad hibah bersyarat dapat menjadi alternatif solusi hukum.¹⁹

Kotoran ayam diposisikan sebagai hibah (pemberian cuma-cuma) dari penyedia kepada petani. Namun, hibah tersebut disertai syarat bahwa penerima hibah bersedia mengganti biaya operasional atau jasa yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini, tidak terjadi pertukaran nilai atas barang najis, melainkan kompensasi atas jasa.

Integrasi kedua akad ini memberikan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, karena menghindari praktik jual beli barang najis sekaligus tetap memenuhi

¹⁶ Harima, *et al*, *fiqih Muamalah Teori dan Implentasinya*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 17.

¹⁷ Hasanudin & Jaih, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015), Hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 15.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 75

kebutuhan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti keadilan, kemaslahatan, dan an-taradhi (suka sama suka).

Selain itu, solusi ini relevan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa kebutuhan yang mendesak dapat menempati posisi darurat (al-hajah tanzilu manzilat ad-dharurah), selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, rekonstruksi akad menjadi langkah penting dalam mengharmoniskan praktik ekonomi masyarakat dengan ketentuan hukum Islam.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun praktik transaksi kotoran ayam di Desa Tangkit secara normatif bermasalah dalam fiqih muamalah, namun melalui pendekatan rekonstruksi akad, transaksi tersebut dapat disesuaikan agar tetap berada dalam koridor syariah. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa fiqih muamalah memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat.

Unsur najis pada barang tidak lagi menjadi objek pertukaran nilai dalam jual beli, melainkan kompensasi atas manfaat jasa dan operasional. Integrasi kedua akad ini memberikan legitimasi hukum bagi petani di Desa Tangkit sehingga aktivitas ekonomi Akad dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan dan hukum suatu transaksi menurut perspektif hukum Islam. Akad dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, akad merupakan dasar yang mengikat dan menentukan bagaimana transaksi tersebut akan dilakukan. Oleh karena itu, memahami dan mematuhi ketentuan dalam akad adalah hal yang esensial agar transaksi tersebut sah secara hukum. Seperti dijelaskan dalam QS. Al-Maidah [5]: 1;

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah [5]: 1).²⁰

Ayat ini secara tegas memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad atau perjanjian yang telah dibuat, baik dalam konteks jual beli maupun perjanjian lainnya. Jika akad yang digunakan dalam transaksi sudah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, dan hasil yang diperoleh dari transaksi tersebut menjadi haram. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap tindakan ekonomi atau transaksi harus mempertimbangkan hukumnya bukan hanya keuntungan materi semata.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa akad memainkan peran yang sangat penting dalam setiap transaksi ekonomi. Akad tidak hanya berfungsi sebagai alat pengikat antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai

²⁰ Daperteme Agama RI, *op.cit*, hlm. 146.

mekanisme untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum duniawi, tetapi juga sesuai dengan hukum Allah.

Praktik ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan pemahaman mengenai hukum Islam dalam masyarakat. Masyarakat hanya melihat kotoran ayam sebagai barang yang bermanfaat tanpa melihat dari sisi dibolehkan atau tidaknya transaksi tersebut. Sedangkan dari perspektif hukum Islam, transaksi semacam ini tetap tidak diperbolehkan, karena barang tersebut dianggap najis. Maka transaksi ini batal jika menggunakan akad jual beli (*ba'i*). Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum alternatif untuk melegalkan perpindahan kepemilikan kotoran ini tanpa melalui proses jual beli.

Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum jual beli dalam Islam, terutama dalam hal menjaga kesucian dan menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Tangkit transaksi kotoran ayam yang menggunakan akad jual beli adanya ketidaksesuaian dengan hukum Islam.

Transaksi jual beli barang najis dalam Islam adalah haram, najis dalam hal ini merujuk pada segala sesuatu yang kotor dan tidak boleh diperdagangkan, terutama barang yang sifatnya tidak suci. Sehingga hukumnya adalah tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek transaksi jual beli. Namun, meskipun transaksi akad jual beli barang najis tidak diperbolehkan, terdapat akad yang seharusnya dapat digunakan dalam hal ini, yaitu akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah kontrak sewa-menyewa, di mana seseorang dapat menyewa jasa orang lain untuk mengantarkan atau memikul kotoran ayam dengan imbalan yang telah disepakati. Dalam hal ini, akad *ijarah* bisa menjadi solusi pengganti dalam jasa pengangkutan atau tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengangkutan kotoran ayam, hal ini sesuai dengan rukun *Ijarah* dimana objek yang diijarahkan adalah tenaga kerja.

Penerapan akad *ijarah* untuk transaksi kotoran ayam misalnya, jika seseorang ingin memanfaatkan kotoran ayam untuk keperluan seperti pupuk, daripada menggunakan akad jual beli kotoran ayam secara langsung, ia bisa menggunakan akad *ijarah*. Dalam hal ini, pihak petani dapat menyewa jasa untuk mengantarkan kotoran ayam sampai kelokasi ataupun membayar jasa pengangkutan.

Dengan akad *ijarah*, yang terjual bukanlah barang najis itu sendiri, melainkan membayar jasa kepada pengangkut pupuk kotoran ayam untuk tujuan yang sah. Ini memberikan solusi yang lebih sesuai dengan ajaran Islam karena akad *ijarah* dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Akad ini memungkinkan penggunaan barang yang najis dalam konteks yang dibolehkan, tanpa harus terjerumus dalam transaksi akad jual beli yang haram.

Sebagai penguat dari akad *ijarah* perpindahan kepemilikan kotoran ayam dari pengangkut ke petani dapat dikonstruksikan melalui akad *hibah bi syarti*, mengingat kotoran ayam adalah barang najis yang tidak sah diperjualbelikan, maka statusnya adalah barang yang diberikan secara cuma-cuma namun disertai syarat. Pengangkut mengantarkan kotoran

ayam kepada petani, akan tetapi petani harus memberikan biaya operasional sebagai gantinya. Dengan adanya akad *Hibah bi syarti* dapat menyelesaikan permasalahan status barang najis, agar tidak diperjual belikan dan akad *ijarah* menyelesaikan masalah jasa/biaya operasional pengangkutannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diuraikan pada bagian ini adalah:

1. Berdasarkan praktik yang terjadi di Rukun Tetangga (RT) 11, Desa Tangkit, kegiatan transaksi jual beli kotoran ayam di kalangan petani sayur sudah menjadi hal yang biasa dikarenakan manfaat dari kotoran ayam tersebut. Walaupun transaksi jual beli kotoran ayam sudah biasa dilakukan oleh para petani, perlu diingat bahwa dalam perspektif fiqh muamalah, kotoran ayam termasuk dalam kategori barang najis. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang melibatkan barang najis tetap memerlukan perhatian terkait dengan kesesuaian hukum Islam.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, transaksi yang melibatkan barang najis, seperti kotoran ayam, pada dasarnya tidak sah. Hal ini disebabkan oleh larangan dalam Islam terhadap jual beli barang yang najis. Sebagai solusi terhadap kendala hukum jual beli barang najis, fiqh muamalah memberikan penggunaan akad yang tepat yaitu akad *ijarah* atau akad sewa-menyewa, di mana seseorang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan jasa dengan imbalan yang telah disepakati bersama. Dan akad *Hibah bi Syarti* sebagai penegas tentang status barang najis agar tidak diperjual belikan. Dalam konteks transaksi kotoran ayam pada petani sayur di Desa Tangkit, akad *ijarah* bisa diterapkan dengan cara pihak petani memberikan upah jasa kepada pengangkut pupuk kotoran ayam. Dan akad *Hibah bi Syarti* bisa diterapkan dengan memberikan kotoran ayam secara cuma-cuma akan tetapi dengan syarat mengganti biaya operasional yang digunakan untuk mengantar pupuk. Dengan menggunakan akad *ijarah dan akad Hibah bi Syarti*, maka menyelesaikan permasalahan status barang najis, agar tidak diperjual belikan dan *ijarah* menyelesaikan masalah jasa/biaya operasional pengangkutannya

DAFTAR PUSTAKA

- Harima, et al, *fikih Muamalah Teori dan Implentasinya*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2019),
- Indi, “*Pengelolaan Limbah Pertanian Pemanfaatan Kotoran Kambing Sebagai Pupuk Organik* Action Research Literate Vol. 1 Nomor 1 januari 2023,
- Lestari, et al. “*Kualitas Pupuk Organik Feses Ternak Kombinasi Limbah Buah Untuk Mendukung Pertumbuhan Rumput Gajah* Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Vol. 21 Nomor 3 Desember 2023,
- Muhammad, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing, 2019),
- Nuonline, *Ragam Pendapat Madzhab Fiqih Seputar Najis* <https://nu.or.id/fiqih>

perbandingan/ragam-pendapat-mazhab-fiqih-seputar-najis-xjxPU, download:
10.30 WIB, 20 Februari 2025.

Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasi; Antasari Press, 2011),

Santi, “Diseminasi Akad Transaksi Limbah Berbasis Halal Dalam Pupuk Organik Serta Peningkatan Interesting Packaging Olahan Pupuk Jurnal Karinov Vol. 7 Nomor 2 Mei 2024,

Subairi, “*Fiqih Muamalah*”, (Madura; Duta Media Publishing, 2021),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2022),

Sugiyono, *Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung; Alfabeta, 2020)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011)

Wawancara , 09 Februari 2025, Bapak Ketua Rukun Tetangga (11) Desa Tangkit